BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Negara Penyelenggara Negara (LHKPN), maka diwajibkan bagi pejabat/pegawai lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa untuk memudahkan pelaporan LHKPN secara lebih efektif dan efisien, diperlukan petunjuk teknis penyampaian dan pengelolaan LHKPN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Negara Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pe mbentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
7. *e*-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya
13. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

a. Bupati Tulang Bawang;
b. Wakil Bupati Tulang Bawang;
c. Pejabat Struktural Eselon II;
d. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
e. Camat;
f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
g. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
h. Pejabat Fungsional Auditor;
i. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau
c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama /pengangkatan kembali/ berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
b. Mengisi formulir LHKPN untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN secara langsung dikantor KPK atau melalui Pos dalam bentuk file yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir dimaksud dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama;
b. Jabatan;
c. Instansi;
d. Tempat dan Tanggal Lahir;
e. Alamat;
f. Identitas Istri atau Suami;
g. Identitas Anak;
h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
l. Surat Pernyataan.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Tulang Bawang ;
c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPP Kabupaten Tulang Bawang;
d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Kabupaten Tulang Bawang sebagai Admin Instansi.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.

b. Administrator bertugas untuk :
   1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
   2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
   3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
   4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.

(2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
   a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
   b. Membuat /Update daftar wajib lapor;
   c. Melakukan pendampingan pengisian e-filling;
   d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Satuan Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja.

BAB V
SANKSI

Pasal 8

(1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
   a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau;
   b. Pembebasan dari jabatan

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

PASAL 9

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).

(2) Sebelum dijauhi hukuman disiplin, terlebuh dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 10

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 Juni 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada Tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR